



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2020

PENGESAHAN. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
INDONESIA-AUSTRALIA (*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia;

- c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), perlu mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
INDONESIA–AUSTRALIA (*INDONESIA–AUSTRALIA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY